



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abu Bakar Bin Moh. Sahra**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 56/15 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan trunojoyo Gg. VIII-A Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 1 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 'sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri' " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat 0,41 gram, 1 bungkus rokok merk clasmild sebagai bungkus sabu, 2 lembar kertas bukti transfer, 2 unit Hp merk Nokia dan Vivo, dirampas untuk dimusnahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P 3851 FW tanpa STNK dirampas untuk negara;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Depan Pasar Burung Jl Garuda Desa Pemolokan Kec Kota Kab Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menelpon AJANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- lalu AJANG (DPO) jawab transfer ke rekening BCA 1930801484 atas nama ACH REYADI untuk pembelian sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu lalu terdakwa menelpon kembali kepada AJANG (DPO) sudah di transfer lalu AJANG (DPO) jawab “ barang ada didepan sekolah TK ada tiang” tak berapa lama terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol P 8351 FW kemudian terdakwa mengambil bungkus sobekan tissue warna putih didalamnya berisi 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,41 gram setelah itu terdakwa membawa ke rumah FATHOR (DPO) untuk digunakan bersama sama lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menelpon kembali AJANG (DPO) untuk membeli sabu kembali seharga Rp 200.000 lalu ditransfer kembali ke rekening BCA 1930801484 atas nama ACH REYADI lalu AJANG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk ambil sabu di tembok makam pahlawan lalu terdakwa mendapatkan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild dan mengambil pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario tiba tiba Anggota Resnarkoba Polres Sumenep

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan ditemukan disaku baju sebelah kanan dan kiri 2 lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu lalu ditemukan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,182 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Laboratorium Klinik Pratama pemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : ABU BAKAR Bin MOH SAHRA sebagai berikut :- Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Depan Pasar Burung Jl Garuda Desa Pemolokan Kec Kota Kab Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa menelpon AJANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- lalu AJANG (DPO) jawab transfer ke rekening BCA 1930801484 atas nama ACH REYADI untuk pembelian sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu lalu terdakwa menelpon kembali kepada AJANG (DPO) sudah di transfer lalu AJANG (DPO) jawab "barang ada didepan sekolah TK ada tiang"• tak berapa lama terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol P 8351 FW kemudian terdakwa mengambil bungkus sobekan tisu warna putih didalamnya berisi 1 pocket narkoba jenis sabu berat 0,41 gram setelah itu terdakwa membawa ke rumah FATHOR (DPO) untuk digunakan bersama sama lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menelpon kembali AJANG (DPO) untuk membeli sabu kembali seharga Rp 200.000 lalu ditransfer kembali ke rekening BCA 1930801484 atas nama ACH REYADI lalu AJANG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk ambil sabu di tembok makam pahlawan lalu terdakwa mendapatkan 1 narkoba jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild dan mengambil pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario tiba tiba Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ditemukan disaku baju sebelah kanan dan kiri 2 lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu lalu ditemukan 1 narkoba jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,182 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Laboratorium Klinik Pratama pemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : ABU BAKAR Bin MOH SAHRA sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Depan Pasar Burung Jl Garuda Desa Pemolokan Kec Kota Kab Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menelpon AJANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- lalu AJANG (DPO) jawab transfer ke rekening BCA 1930801484 ats nama ACH REYADI untuk pembelian sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu lalu terdakwa menelpon kembali kepada AJANG (DPO) sudah di transfer lalu AJANG (DPO) jawab "barang ada didepan sekolah TK ada tiang"• tak berapa lama terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol P 8351 FW kemudian terdakwa mengambil bungkus sobekan tisu warna putih didalamnya berisi 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,41 gram setelah itu terdakwa membawa ke rumah FATHOR (DPO) untuk digunakan bersama sama sebanyak 3 kali hisapan lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menelpon kembali AJANG (DPO) untuk membeli sabu kembali seharga Rp 200.000 lalu ditransfer kembali ke rekening BCA 1930801484 ats nama ACH REYADI lalu AJANG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk ambil sabu di tembok makam pahlawan lalu terdakwa mendapatkan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild dan mengambil pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario tiba tiba Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan ditemukan disaku baju sebelah kanan dan kiri 2 lembar bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pembelian narkoba jenis sabu lalu ditemukan 1 narkoba jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

17456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,182 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Laboratorium Klinik Pratama pemeriksaan 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : ABU BAKAR Bin MOH SAHRA sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haryadi, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor dipinggir jalan depan pasar burung Jalan Garuda Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Bripda Moh. Rizki Alfian Fauzi, Bripda Ansori dan Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga saksi bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep melakukan penyelidikan secara intensif dan benar terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu dengan mengendarai terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu tepatnya didepan pasar burung selanjutnya saksi bersama anggota Satreskoba Polres Sumenep memantau daerah tersebut, tidak lama kemudian ada seorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan pasar burung sehingga saksi dan anggota Satreskoba Polres Sumenep penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 lembar kertas bukti transfer untuk pembelian sabu-sabu lalu ditemukan juga barang bukti transfer untuk pembelian sabu-sabu lalu ditemukan lagi barang bukti ditanah dekat tembok makam pahlawan depan pasar burung berupa : sebuah bungkus rokok clasmild yang didalamnya berisi 1 poket/kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat kotor 0,41 gram, dan setelah ditunjukkan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli kepada Ajang;
- Bahwa terdakwa membeli 1 poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Ajang dengan berat \pm 0,40 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi dengan Ajang kemudian terdakwa disuruh oleh Ajang mengambil sabu-sabu yang diletakkan didekat tembok makam Pahlawan Jalan Garuda Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep yang mana sabu-sabu tersebut ada ditanah yang saat itu sabu-sabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli sabu-sabu kepada Ajang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Satreskoba Polres Sumenep melainkan target Operasi pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan Ajang dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang untuk pembelian 1 poket sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan sabu-sabu sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang sudah 2 kali yang pertama terdakwa membeli 1 poket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembelian sabu-sabu yang pertama sudah digunakan bersama dengan temannya sedangkan pembelian sabu-sabu yang kedua terdakwa masih belum menggunakannya karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah menggunakan sabu-sabu hanya untuk menambah staminanya supaya lebih segar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Moh. Rizki Alfian Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor dipinggir jalan depan pasar burung Jalan Garuda Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan Bripda Haryadi, SH., Bripda Ansori dan Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi dan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anggota Satreskoba polres Sumenep melakukan penyelidikan secara intensif dan benar terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu dengan mengendarai terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu tepatnya didepan pasar burung selanjutnya saksi bersama anggota Satreskoba polres Sumenep memantau daerah tersebut, tidak lama kemudian ada seorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan pasar burung sehingga saksi dan anggota Satreskoba polres Sumenep penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 lembar kertas bukti transfer untuk pembelian sabu-sabu lalu ditemukan juga barang bukti transfer untuk pembelian sabu-sabu lalu ditemukan lagi barang bukti ditanah dekat tembok makam pahlawan depan pasar burung berupa : sebuah bungkus rokok clasmild yang didalamnya berisi 1 poket/kantong plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat kotor 0,41 gram, dan setelah ditunjukkan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dibawah ke Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli kepada Ajang;
- Bahwa terdakwa membeli 1 poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Ajang dengan berat \pm 0,40 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi dengan Ajang kemudian terdakwa disuruh oleh Ajang mengambil sabu-sabu yang diletakkan didekat tembok makam Pahlawan Jalan Garuda Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep yang mana sabu-sabu tersebut ada ditanah yang saat itu sabu-sabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli sabu-sabu kepada Ajang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi Satreskoba Polres Sumenep melainkan target Operasi pada hari itu juga;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan Ajang dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang untuk pembelian 1 poket sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan sabu-sabu sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang sudah 2 kali yang pertama terdakwa membeli 1 poket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembelian sabu-sabu yang pertama sudah digunakan bersama dengan temannya sedangkan pembelian sabu-sabu yang kedua terdakwa masih belum menggunakannya karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah menggunakan sabu-sabu hanya untuk menambah staminanya supaya lebih segar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat berhenti berada di atas sepeda motor di pinggir jalan depan pasar burung alamat jalan Garuda Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah di timbangan di Kantor Satreskoba Polres Sumenep dengan menggunakan timbangan elektrik berat kotor \pm 0,41 gram;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep tersebut dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 lernbar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku baju kanan kiri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah bungkus rokok merk Clas Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tanah dekat tembok makam pahlawan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Ajang dengan melalui sarana komunikasi Hand Phone (HP);
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada AJANG tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotikajenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil kepada Ajang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Ajang tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri, namun gagal terdakwa di tangkap terlebih dahulu oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada AJANG yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Ajang melalui orang lain yang terdakwa tidak kenal yang diletakkan di tanah dekat tembok makam pahlawan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang pembayarannya dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa transaksi transfer dana mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam hat pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Ajang lalu terdakwa suruh oleh Ajang mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di dekat tembok makam pahlawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan namun saya melalui telpon dengan Ajang di suruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di dekat tembok makam pahlawan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ajang sejak tahun 2014;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu kepada Ajang adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ajang sudah 2 kali;
- Bahwa terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2009 yang lalu, akan tetapi terdakwa tidak rutin menggunakannya;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18.40 Wib di ruang tamu rumah milik Fathor alamat Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep bersama Fathor;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut botol plastik bekas aqua tanggung pada tutupnya diberi 2

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



lubang kemudian pada tutup lubang tersebut dimasukan 2 sedotan plastic wama putih dan salah satu sedotan wama putih dimasukkan/disambungkan pipet dari kaca lalu butiran Kristal di masukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek gas api lalu sedotan plastic warna putih tersebut di hisap hingga mengeluarkan asap sampai 3 kali hisapan;

- Bahwa reaksi setelah terdakwa menggunakan/konsumsi Narkotika jenis sabu- sabu tersebut badan terasa segar, pikiran tenang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat 0,41 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk clasmild sebagai bungkus sabu, 2 (dua) lembar kertas bukti transfer, 2 (dua) unit Hp merk Nokia dan Vivo, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P 3851 FW tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat berhenti berada di atas sepeda motor di pinggir jalan depan pasar burung alamat jalan Garuda Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa benar sebelum terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu awalnya terdakwa menelpon Ajang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- lalu Ajang jawab transfer ke rekening BCA 1930801484 atas nama Ach. Reyadi untuk pembelian sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon kembali kepada Ajang sudah di transfer lalu Ajang jawab "barang ada didepan sekolah TK ada tiang"• tak berapa lama terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol P 8351 FW kemudian terdakwa mengambil bungkus sobekan tissue warna putih didalamnya berisi 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,41 gram;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Fathor untuk digunakan



bersama sama sebanyak 3 kali hisapan lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menelpon kembali Ajang untuk membeli sabu kembali seharga Rp 200.000 lalu ditransfer kembali ke rekening BCA 1930801484 ats nama Ach. Reyadi lalu Ajang menyampaikan kepada terdakwa untuk ambil sabu di tembok makam pahlawan lalu terdakwa mendapatkan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild dan mengambil pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok clas mild tersebut tiba tiba Anggota Resnarkoba Polres Sumenep langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dialnjutkan pengeledahan ditemukan disaku baju sebelah kanan dan kiri 2 lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu lalu ditemukan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dalam kewenangannya atau tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 17456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,182 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Â Tentang Narkotika.
 - 15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa Abu Bakar Bin Moh Sahra dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Sampel Urine) Tanggal Pemeriksaan 1 Oktober 2021 atas nama Tn. ABU BAKAR Bin MOH SAHRA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jl. Setia Budi No. 3 Sumenep dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Terdakwa dinyatakan Reaktif/Positif;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (Naturlijk Person) dan tidak mencakup korporasi (Recht Person), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (Naturlijk Person) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata;

Menimbang, bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (Feit) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai



wederrechtelijkheid, pembentuk undang-undang merumuskan wederrechtelijkheid itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **Abu Bakar Bin Moh. Sahra** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain yang termuat dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp sehingga Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan maka Hakim berpendapat Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat berhenti berada di atas sepeda motor di pinggir jalan depan pasar burung alamat jalan Garuda Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satreskoba Polres Sumenep karena masalah narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat penangkapan tersebut Terdakwa kedapatan menguasainya dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya terdakwa menelpon Ajang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- lalu Ajang jawab transfer ke rekening BCA 1930801484 atas nama Ach. Reyadi untuk pembelian sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu, selanjutnya terdakwa menelpon kembali kepada Ajang sudah di transfer lalu Ajang jawab "barang ada didepan sekolah TK ada tiang"• tak berapa lama terdakwa menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol P 8351 FW kemudian terdakwa mengambil bungkusan sobekan tisu warna putih didalamnya berisi 1 pocket narkotika jenis sabu berat 0,41 gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Fathor untuk digunakan bersama sama sebanyak 3 kali hisapan lalu terdakwa pulang ke rumah kemudian terdakwa menelpon kembali Ajang untuk membeli sabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seharga Rp 200.000 lalu ditransfer kembali ke rekening BCA 1930801484 ats nama Ach. Reyadi lalu Ajang menyampaikan kepada terdakwa untuk ambil sabu di tembok makam pahlawan lalu terdakwa mendapatkan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild dan mengambil pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok clas mild tersebut tiba tiba Anggota Resnarkoba Polres Sumenep langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan disaku baju sebelah kanan dan kiri 2 lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu lalu ditemukan 1 narkotika jenis sabu berat 0,41 gram yang berada didalam bungkus rokok clas mild selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres sumenep untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu sejak tahun 2009 dan terdakwa bukanlah seorang pasien pecandu narkotika yang menjalani pengobatan atau seorang tenaga medis yang berwenang. Adapun tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk hanya untuk menambah stamina saat bekerja dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08417/NNF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Rendy Dwi Marta, ST dan Titin ernawati S.Fam, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 17456/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,182 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 15603/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Terdakwa ABU BAKAR Bin MOH SAHRA dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba (Sampel Urine) Tanggal Pemeriksaan 1 Oktober 2021 atas nama Tn. ABU BAKAR Bin MOH SAHRA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jl. Setia Budi No. 3 Sumenep dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Terdakwa dinyatakan Reaktif/Positif;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa semata-mata hanyalah untuk dipergunakan dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditransaksikan kepada orang lain dan selanjutnya berdasarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 poket klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,41 gram, 1 bungkus rokok merk clasmild sebagai bungkus sabu, 2 lembar kertas bukti transfer, 2 unit Hp merk Nokia dan Vivo, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P 3851 FW tanpa STNK, dan tidak adanya bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba maka Terdakwa bisa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokan orang sebagai Penyalahguna Narkoba dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat 0,41 gram, 1 bungkus rokok merk clasmild sebagai bungkus sabu, 2 lembar kertas bukti transfer, 2 unit Hp merk Nokia dan Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P 3851 FW tanpa STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Sebagai ASN seharusnya memberi contoh akan tetapi melanggar peraturan perundang-undangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Abu Bakar Bin Moh. Sahra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 poket klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,41 gram ;
 - 1 bungkus rokok merk clasmild sebagai bungkus sabu ;
 - 2 lembar kertas bukti transfer ;
 - 2 unit Hp merk Nokia dan Vivo ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P 3851 FW tanpa STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abu Bakar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Yahya Wahyudi, S.H., M.H. , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Smp